

PERLINDUNGAN ANAK DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAN KENDALA-KENDALANYA DI POLRES KARAWANG

Candra hayatul Iman dan Wulansari
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Fenomena yang menggambarkan tentang anak pada masa-masa sekarang sudah marak masuk kepada ranah hukum yang seringkali kita dengar dan lihat anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.

Tujuan penelitian ini adalah dapat diketahuinya prosedur dan mekanisme ditingkat kepolisian dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum serta upaya yang dilakukan Polres Karawang dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan hukum positif yang mengatur tentang anak. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan prosedur dan mekanisme ditingkat kepolisian dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Karawang adanya kekhususan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum baik pada saat penyelidikan, penyidikan, penangkapan maupun penahanan, walaupun ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi Polres Karawang dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum antara lain : *Pertama* kendala Sumber Daya Manusia (SDM), *Kedua* kendala sarana dan prasarana, *Ketiga* rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan Polres Karawang dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum antara lain memberikan dorongan untuk mengikuti pendidikan formal maupun non formal dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia, melakukan koordinasi dengan pihak yang memungkinkan memfasilitasi sarana yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, serta memberikan pengetahuan kepada berbagai pihak tentang perlindungan anak guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan perlindungan anak.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak.

A. PENDAHULUAN

Dalam kenyataan kehidupan kita sering disaksikan masih teramat memprihatinkan yang berkaitan dengan Perlindungan anak baik dari aspek yuridis dan non yuridis, Fenomena yang menggambarkan tentang anak pada masa-masa sekarang sudah marak masuk kepada ranah hukum yang seringkali kita dengar dan lihat anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Menjadi satu perhatian khusus bagi peneliti untuk melakukan kajian penelitian yang terfokus pada perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini didasari atas hak-hak anak dalam mendapatkan perlindungan hukum dalam kenyataannya masih sangat jauh seperti yang diharapkan baik secara pendekatan yuridis normatif maupun secara sosiologis kemasyarakatan.

Proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang tentu saja telah diamanatkan oleh ketentuan yang khusus untuk anak antara lain Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak yang diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada pelaksanaannya proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum diberbagai tahapan proses penanganan seperti di kepolisian, kejaksaan sampai di pengadilan belum mengakomodir isi yang tertuang di dalam

ketentuan-ketentuan tersebut diatas, sehingga menjadai alasan bagi peneliti untuk mengetahui kondisi tersebut yang khususnya dalam proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini yang dijadikan lokasi penelitian di Polres Karawang.

Kendala- kendala di Polres Karawang secara kasat mata peneliti melihat belum atau tidak terpenuhinya perlindungan hukum untuk anak dalam proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum disebabkan oleh beberapa hal seperti sumber daya manusia, sarana pra sarana dan kultur/ budaya hukum.

Penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan prosedur dan mekanisme ditingkat kepolisian dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Karawang?
2. Apasajakah faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Karawang?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Polres Karawang dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan hukum positif yang mengatur tentang anak?

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dalam hal ini pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis secara kualitatif.

Sumber data adalah tempat dimana dapat diketemukannya data-data penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data primer:
Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari obyeknya. Yaitu dengan cara wawancara, observasi dan pengamatan kepada pelaksana penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Karawang.
2. Sumber Data sekunder :
Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari obyeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data sekunder dari :
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkas-berkas;
 - c. Buku kepustakaan;
 - d. Makalah;
 - e. Artikel, Koran, dan majalah;
 - f. Literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data yakni pengumpulan data langsung dari sumbernya, karena melalui metode pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan kemudian dianalisis. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan pengolahan dan analisa kualitatif lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah, dengan penekanan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul

kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis, untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Prosedur Dan Mekanisme Ditingkat Kepolisian dalam Penanganan Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Polres Karawang.

a. Proses Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan, penahanan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP).

Dalam melakukan penyidikan Anak Nakal Penyidik di Polres Karawang mengusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dan dalam beberapa hal jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 12 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi Penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu memeriksa tersangka Penyidik tidak memakai pakaian seragam. Jadi melakukan pendekatan secara simpatik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi, yang bisa menimbulkan ketakutan atau trauma pada anak. Penyidikan merupakan salah satu dari tindakan pemeriksaan pendahuluan menurut KUHAP. Tahap ini tidak saja merupakan dasar bagi pemeriksaan di muka pengadilan tetapi juga pencerminan tindakan Kepolisian (Penyelidik, Penyidik dan Penyidik Pembantu) terhadap tersangka/ terdakwa, yang merupakan ukuran perlindungan HAM dan penegak hukum.

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak apabila dilakukan oleh penyidik sebagaimana mestinya. Namun apabila Penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya. Apabila penyidik melalaikan kewajiban memeriksa tersangka tidak dalam suasana kekeluargaan, maka seharusnya ada akibat hukumnya, baik terhadap pejabat yang memeriksa maupun hasil pemeriksaannya. Hal ini tidak diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997.

Dari hasil penelitian di Polres Karawang dapat diketahui bahwa dalam praktik, penyidikan anak dengan suasana kekeluargaan dapat dikatakan telah cukup difahami oleh para penyidik dan menurut pemahaman mereka suasana kekeluargaan itu berarti bahwa tersangka tidak merasa takut atau ditakut-takuti, diusahakan suasana yang menenangkan, atau membuat rasa aman, sabar, ramah, tidak menciptakan suasana yang menegangkan, dan para penyidik tidak memakai pakaian dinas. Dalam melakukan penyidikan Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli

agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya (Pasal 42 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997). Laporan Penelitian Kemasyarakatan dipergunakan oleh Penyidik Anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa Anak Nakal perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama. Peneliti Kemasyarakatan (Bapas), agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar. Kegunaan dan manfaat Laporan Penelitian Kemasyarakatan ini adalah: a. Sebelum sidang pengadilan (*Pre Adjudication*); Sebelum Anak Nakal dihadapkan ke persidangan, harus melalui beberapa proses pemeriksaan dari instansi yang terkait dalam proses tata peradilan dengan harapan untuk memperoleh hasil yang baik. Penelitian kemasyarakatan terhadap anak perlu dilakukan, sehingga keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak yang positif baik bagi Anak Nakal maupun terhadap pihak yang dirugikan serta untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penelitian kemasyarakatan terhadap Anak Nakal bertujuan agar hasil pemeriksaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Penyidik Anak dapat mempertimbangkan berkas perkara/ Berita Acara pemeriksaan (BAP) diteruskan kepada pihak kejaksaan atau tidak. Dalam penelitian kemasyarakatan dilakukan penelitian tentang latar belakang kehidupan dan lingkungan sosial, ekonomi serta hal-hal lain yang ada kaitannya dengan tersangka. Penelitian ini paling tidak harus dapat mengungkapkan seseorang itu melakukan perbuatan itu karena terpaksa atau akibat dipaksa orang lain atau situasi/ kondisi lingkungan yang memungkinkan dilakukan kejahatan dan faktor *victim* (korban), juga dapat mendorong orang melakukan pelanggaran hukum dan faktor lain yang dapat dijadikan pertimbangan bagi proses perkaranya.

Pasal 42 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan Anak Nakal, Penyidik dibantu Pembimbing Kemasyarakatan. Pasal 34 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan harus siap memberikan pertimbangan atau saran yang diperlukan oleh penyidik. Hal ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak. Bila penyidikan dilakukan tanpa melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan, penyidikan batal demi hukum.

Proses penyidikan Anak Nakal wajib dirahasiakan (Pasal 42 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997). Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan wajib dilakukan secara rahasia. UU No. 3 Tahun 1997 tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap Penyidik apabila kewajiban ini dilanggar, dan tidak mengatur akibat hukum terhadap hasil penyidikan. Menurut peneliti hal ini mempengaruhi kualitas kerja pihak Penyidik dan sangat berpengaruh terhadap perlindungan anak. Anak dapat menjadi korban ketidaktegasan UU No. 3 Tahun 1997. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian fisik, mental, sosial anak, karena dapat menghambat perkembangan fisik, mental dan sosial anak dalam pergaulan hidupnya. Pelanggaran kerahasiaan proses penyidikan Anak Nakal tidak dapat digugat melalui sidang pra-peradilan, karena pelanggaran tersebut bukan tergolong alasan untuk diajukan pra peradilan. Dalam menanggulangi pelanggaran tersebut, ketika perkara anak diperiksa di persidangan, terdakwa atau penasihat hukum dapat menyampaikan keberatan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP) terhadap surat dakwaan. Alasan keberatan adalah bahwa surat dakwaan tidak memiliki landasan hukum yang benar karena dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sah, yang pada waktu proses penyidikan tidak dirahasiakan oleh Penyidik. Keberatan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang dapat meyakinkan Hakim dalam mengambil keputusan selanya, apabila hakim sependapat dengan terdakwa/ penasihat hukumnya.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemahaman Penyidik pada Kepolisian Resort Karawang tentang kerahasiaan penyidikan belum benar, sebab banyak menyatakan bahwa penyidikan anak yang diduga melakukan kenakalan tidak perlu dirahasiakan, hal ini

atas pertimbangan/ tujuan agar dapat sama-sama menyelesaikan masalah anak dan anak tersebut dapat dijadikan sebagai contoh untuk orang lain untuk tidak ditiru dan menjadi pelajaran bagi pihak lain, serta agar para orang tua tidak lagi lalai mengawasi anak-anaknya. Berdasarkan asumsi ini dapat difahami bahwa penyidik telah menyimpulkan bahwa anak yang bersangkutan telah bersalah dan diperlakukan sebagai orang yang bersalah. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum acara yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini menyuarakan bahwa anak yang melakukan kenakalan belum dapat dianggap bersalah apabila belum ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Disebut bersifat tetap apabila tidak ada lagi upaya hukum yang digunakan untuk menerobos keputusan pengadilan tersebut. Pemahaman yang seperti ini tentu berbahaya bila ditinjau dari aspek perlindungan anak. Pertimbangan penyidikan anak dilakukan secara rahasia agar perkembangan fisik, mental dan sosial anak tidak terhambat atau terganggu, sebab secara fisik, mental dan sosial, anak masih lemah sehingga diperlukan kehati-hatian dalam penanganannya.

Perkara Anak Nakal dapat diajukan ke sidang pengadilan adalah perkara Anak Nakal yang berumur minimal 8 (delapan) tahun dan maksimum belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan yang belum pernah kawin. Namun Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 masih memungkinkan dilakukan penyidikan anak yang berumur di bawah 8 (delapan) tahun, pada hal berkas perkaranya tidak akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di persidangan. Tujuan dilakukan penyidikan terhadap anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun yang diduga melakukan kenakalan adalah untuk mengetahui bahwa anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana seorang diri atau ada orang lain yang terlibat atau anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain, yang dalam hal ini yang berumur 8 (delapan) tahun ke atas dan atau dengan orang dewasa. Apabila anak yang berumur 8 (delapan) tahun melakukan tindak pidana dengan yang berumur 8 (delapan) tahun, maka penyidikannya dilakukan lebih lanjut. Apabila anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana dengan orang dewasa, maka penyidikannya terpisah dengan anak, dan berkasnya dipisah, penuntutan dan persidangannya dengan Anak Nakal juga dipisah. Penyidikan anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Menjadi masalah adalah apabila hal ini dikaitkan dengan tindakan penahanan. UU No. 3 Tahun 1997 tidak mengatur dengan tegas, anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dapat ditahan atau tidak. Dalam kedudukannya sebagai tersangka, bila dirujuk dengan Pasal 44 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997, Penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan kenakalan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Syarat penahanannya sama dengan Anak Nakal yang berumur 8 tahun atau lebih, yaitu sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat (Pasal 45 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997). Jadi secara yuridis anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun dapat dilakukan penahanan.

Menurut peneliti bila ditinjau dari aspek perlindungan anak ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 yang berkaitan dengan kemungkinan penahanan anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun yang diduga keras melakukan tindak pidana, tidak mencerminkan/ memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Terhadap anak yang bersangkutan dapat dilakukan penyidikan, namun seharusnya tidak dilakukan penahanan. Mengingat anak masih kecil dan perkaranya tidak dilanjutkan ke persidangan/ pengadilan dan mengingat tujuan penyidikannya untuk mengetahui keterlibatan pihak lain (Anak Nakal atau orang dewasa), demi kepentingan anak/ perlindungan anak, sebaiknya anak yang berumur di bawah 8 (delapan) tahun yang diduga keras melakukan tindak pidana tidak ditahan oleh Penyidik.

Pasal 5 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 menentukan bahwa bila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua/

wali/ orang tua asuhnya, maka Penyidik mengembalikan anak tersebut kepada orang tua/ wali/ orang tua asuhnya untuk dibina. Menurut peneliti hal ini wajar dan logis sebab anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun bahkan anak yang umurnya 8 (delapan) tahun atau lebih, lebih baik dibina kembali oleh orang tua/ wali/ orang tua asuhnya, sebab merekalah yang mengetahui karakter anak tersebut. Keputusan pengembalian anak kepada orang tua/ wali/ orang tua asuhnya dilakukan oleh Penyidik dengan terlebih dahulu mendengar pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh pembimbing Kemasyarakatan yang telah melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak tersebut dan pertimbangan-pertimbangan ahli-ahli lainnya.

Pasal 5 ayat (3) UU No.3 Tahun 1997 menentukan bahwa apabila menurut Penyidik, yang bersangkutan tidak dapat dibina kembali oleh orang tua/ wali/ orang tua asuhnya, maka penyidik menyerahkannya kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pertimbangan ahli-ahli lainnya, seperti pertimbangan-pertimbangan kriminolog, psikolog. Menurut peneliti pertimbangan-pertimbangan kemasyarakatan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ditinjau dari berbagai aspek, karena sebagai peneliti kemasyarakatan tidak mungkin menjerumuskan anak yang bersangkutan ke keadaan/ nasib yang lebih buruk, tetapi dengan sungguh-sungguh memperhatikan pembinaan anak demi kepentingan kesejahteraan anak yang bersangkutan.

b. Syarat Melakukan Penyidikan Anak

Penyidik membuat laporan mengenai kasus anak, sebab-sebab melakukan kenakalan, latar belakangnya, dengan cara wawancara secara sabar dan halus. Harus dijauhkan tindakan kekerasan atau penyiksaan, tindakan yang sifatnya sugestif dengan tekanan-tekanan. Diciptakan suasana sedemikian rupa agar anak merasa aman, tidak takut sehingga anak dengan lancar memberikan jawaban-jawaban, mengerti dan menghayati yang telah dilakukan. Dalam proses penyidikan anak harus dihindarkan hal-hal yang dapat merugikan anak. Dalam penyidikan dihindarkan gertakan-gertakan, kekerasan fisik dan sebagainya. Orang tuanya mendampingi dan ikut menginsyafi kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan kewajibannya kepada anaknya dan dapat berjanji untuk memperbaikinya. Polisi lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara tersebut, tidak ikut menginterview supaya tidak membingungkan anak dan orang tua/ wali/ orang tua asuhnya. Laporan interview tersebut dilengkapi dengan penyelidikan terhadap orang tua/ walinya/ orang tua asuhnya tentang keadaan kehidupannya sehari-hari, keadaan anak di sekolah, keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi jiwa dan kehidupan anak, sehingga merupakan laporan yang komplit yang diajukan ke Jaksa untuk dibahas, diteliti, dan diajukan ke sidang pengadilan. Jika kasus anak tidak begitu berat, maka disarankan supaya Penyidik menangani sendiri dan anak cukup diberi teguran, nasihat dan lain-lain dan orang tua/ wali/ orang tua asuhnya berjanji untuk mendidiknya dengan baik. Jika diperlukan penahanan, dipisahkan dari orang dewasa dan Rutan (Rumah Tahanan Negara) merupakan tempat pengamatan (*observation home* atau *remand home*). Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir atas dasar pertimbangan kepentingan anak.

Adakalanya Anak Nakal memberikan keterangan yang berbelit-belit, sehingga sulit memperoleh keterangan. Dalam hal ini pihak penyidik selalu bersikap kekeluargaan dan tidak pernah melakukan kekerasan, karena hal ini dapat membuat anak menjadi merasa takut. Apabila anak masih sekolah dan baru pertama kali melakukan kenakalan, dan kenakalan yang dilakukannya termasuk kenakalan ringan, maka pihak penyidik dapat mengambil inisiatif tidak melakukan penahanan di Rutan, tetapi dilakukan penahanan luar.

Penyidikan diupayakan mewujudkan kesejahteraan anak, yang dilaksanakan atas dasar asas proporsionalitas. Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat punitif. Asas yang menginginkan tanggapan dan reaksi masyarakat yang proporsional

terhadap Anak Nakal dilandaskan pada bobot perbuatan, lingkungan anak, seperti status sosial, keadaan keluarga dan faktor-faktor lain yang menjadi penyebab timbulnya kenakalan anak. Esensi reaksi yang diberikan pada perbuatan kenakalan anak hendaknya cukup adil dan dilihat kasus per kasus. Bila Penyidik sudah membuat laporan tertulis mengenai keterangan-keterangan tersangka dan saksi-saksi, dokumen-dokumen dihimpun, laporan resmi ini bersama-sama dengan catatan-catatan berkas kejahatan dan segala informasi lain yang dikumpulkan dari penyidikan, diserahkan kepada kejaksaan.

c. Penghentian Penyidikan

Penyidikan merupakan kompetensi penyidik, termasuk menghentikannya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP Alasan pembenaran wewenang penghentian penyidikan ada 2 (dua) yaitu : a. untuk menegakkan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan. dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Kalau Penyidik berkesimpulan bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka ke persidangan, penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar dengan demikian segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat; b. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, kalau perkaranya diteruskan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/ terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP. Dalam menghentikan penyidikan, ada beberapa alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:

- 1) Tidak diperoleh bukti yang cukup; Seringkali penyidik tidak memperhatikan atau mengabaikan kekuatan bukti-bukti yang mendukung perkara yang ditangani dan diajukan ke penuntut umum tanpa bukti yang cukup. Mengajukan bukti perkara dengan sekedamya akan menuvirkkan menegakkan keadilan.
- 2) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana; Jika memang kasus hukum yang disangkakan bukan termasuk perkara pidana materiil (sebagaimana yang diatur oleh KUHP atau peraturan hukum pidana khusus lainnya) yang jelas normatifnya termasuk perkara hukum perdata, maka sudah seharusnya jika pemeriksaan perkara itu dihentikan;
- 3) Penghentian penyidikan demi hukum; Kepentingan hukum harus memperoleh perhatian dalam praktik beracara pidana, artinya hak-hak seseorang yang terkait dengan kasus hukum tidak boleh dimarginalkan. Penghentian atas dalih demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana. Menegakkan asas *nebis in idem* (seseorang tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama), terhadap suatu perkara seseorang sudah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang, dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila tersangka meninggal dunia, maka perkaranya harus dihentikan dan lain-lain alasan penghentian penyidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan penghentian penyidikan adalah : delik yang terjadi adalah delik aduan yang dapat dilakukan pencabutannya; perbuatan yang terjadi bukan merupakan perbuatan pidana; anak masih sekolah dan masih dapat dibina oleh orangtuanya sehingga anak tersebut dikembalikan kepada orangtuanya dan kasusnya tidak dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan ke persidangan. Penghentian penyidikan juga dilakukan apabila ada perdamaian antara pihak Anak Nakal dengan korban. Menurut peneliti hai ini merupakan penyimpangan, karena perdamaian tidak dikenal dalam perkara pidana. Seyogianya penghentian pendikan dilakukan atas pertimbangan kepentingan

anak terlepas dan ada perdamaian atau tidak. Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Setelah Penyidik menerima berkas perkara tersebut, Penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan dan dalam tempo 14 (empat belas) hari setelah pengembalian berkas perkara dari Penuntut Umum, Penyidik sudah menyiapkan pemeriksaan penyidikan tambahan (disempurnakan) dan diserahkan lagi kepada Penuntut Umum Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

Penyidikan dianggap selesai dan lengkap apabila telah ada pemberitahuan dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap atau apabila tenggang waktu 14 (empat belas) dan sejak tanggal penerimaan berkas, Penuntut Umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak pula mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik. Terhitung sejak tenggang waktu tersebut dengan sendirinya menurut hukum penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna beralih kepada Penuntut Umum tanpa memerlukan proses lagi. Terjadi penyerahan tanggung jawab hukum atas seluruh perkara yang bersangkutan dari Penyidik kepada Penuntut Umum. Peralihan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara, tanggungjawab hukum atas tersangka dan tanggungjawab hukum atas segala barang bukti atau benda yang disita.

d. Penangkapan dan Penahanan

Mengenai tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan KUHAP (Pasal 43 UU No.3 Tahun 1997). Berdasarkan Pasal 16 KUHAP dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan tersangka ialah untuk kepentingan penyelidikan dan untuk kepentingan penyidikan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat-surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka. Menyatakan alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta mengemukakan tempat tersangka diperiksa (Pasal 18 KUHAP).

Dalam melakukan tindakan penangkapan asas praduga tak bersalah, harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Melakukan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan kenakalan, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktunya terbatas dalam satu hari. Dalam melakukan penangkapan diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 54 KUHAP). KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang pengertian bukti yang cukup, sehingga dalam praktik sulit menilai bukti cukup atau tidak. Menurut peneliti hal ini tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, karena itu perlu diatur secara tegas dalam KUHAP yang berlaku secara khusus untuk anak.

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. UU No. 3 Tahun 1997 dan KUHAP, menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Karena ada istilah "dapat" ditahan berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila mau melaksanakan penahanan anak. Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana. Menurut Hukum Acara Pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi

untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan.

Pasal 44 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 menentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenankan suatu penahanan anak adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun ke atas, atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini muncul persoalan dalam menentukan “diduga keras” dan “bukti permulaan,” sebab bisa saja Penyidik salah duga atau menduga-duga saja. Hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Anak dapat menjadi korban ketidakcermatan atau ketidaktelitian Penyidik. Menentukan bukti yang cukup sebagai bukti permulaan-dalam KUHAP juga tidak diatur dengan tegas, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Bisa saja menurut Penyidik bukti permulaan telah cukup padahal Hakim dalam pra-peradilan (apabila diajukan pra-peradilan oleh Anak Nakal/ penasihat hukumnya) memutuskan bahwa penahanan tidak sah, anak sudah dirugikan terutama dari segi mental, anak merasa tertekan dan trauma atas pengalaman-pengalaman tersebut. Menurut peneliti, untuk menjamin agar ketentuan mengenai dasar penahanan ini diindahkan, diadakan institusi pengawasan baik yang dilaksanakan oleh atasan di instansi masing-masing yang merupakan “*built in control*” maupun pengawasan sebagai sistem “*checking*” antara penegak hukum.

Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama adalah 20 (duapuluh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari tersebut. Penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jangka waktu penahanan Anak Nakal, lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Menurut peneliti hal ini positif dari segi aspek perlindungan anak, sebab anak tidak perlu terlalu lama berada dalam tahanan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan anak baik secara fisik, mental maupun sosial. Apabila seorang anak ditangkap dan atau ditahan, dan ia berpendapat bahwa penangkapan/ penahanannya dilakukan secara tidak sah, yaitu tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka tersangka/ terdakwa atau keluarganya atau penasihat hukumnya dapat meminta pemeriksaan dan putusan oleh Hakim tentang sahnya penangkapan penahanan dalam sidang praperadilan. Pasal 45 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 menentukan bahwa penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Penyidik yang melakukan tindakan penahanan harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang akibat dari tindakan penahanan, dari segi kepentingan anak, seperti pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial. Selain itu dipertimbangkan dengan matang kepentingan masyarakat, misalnya dengan ditahannya tersangka/ Anak Nakal akan membuat masyarakat menjadi aman dan tenteram. Menurut peneliti hal ini sulit di dalam penerapannya, sebab dalam mempertimbangkan kepentingan yang dilindungi dengan melakukan penahanan tidak mudah. Hal ini akan menyulitkan pihak penyidik yang melakukan tindakan penahanan. Dalam melakukan tindakan penahanan, Penyidik harus melibatkan pihak yang berkompeten, seperti pembimbing Kemasyarakatan, Psikolog, Kriminolog dan ahli lain yang diperlukan, sehingga Penyidik Anak tidak salah mengambil keputusan dalam melakukan penahanan.

Pasal 45 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 menentukan bahwa alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pelanggaran/ kelalaian atas Pasal 45 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 ini tidak diatur dengan tegas akibat hukumnya, sehingga dapat merugikan anak. Penahanan anak didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat, yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Keharusan ini tidak ada akibat

hukumnya, manakala pejabat yang benwenang melakukan penahanan lalai memberikan pertimbangan dalam surat perintah penahanan. Sanksi yang dapat diberikan kepada Penyidik Anak tersebut tidak diatur atau akibat hukum dari tindakan penahanan tersebut tidak jelas. Perkembangan hukum di bidang Pengadilan Anak ini semakin menunjukkan kelemahan KUHAP terutama menyangkut pra-peradilan.

Berdasarkan hasil wawancara di Polres Karawang dapat diketahui bahwa dalam praktiknya dasar pertimbangan dilakukan penahanan anak belum difahami pihak kepolisian secara tepat. Mereka masih menganggap bahwa dasar pertimbangan dilakukan penahanan anak adalah karena anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dikhawatirkan melarikan diri, merusak bukti atau mengulangi tindak pidana. Bila difahami secara mendalam dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan penahanan anak menurut Pasal 45 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 adalah kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Jika kepentingan anak menghendaki dilakukan penahanan, maka anak tersebut ditahan. Tetapi apabila kepentingan anak tidak menghendaki, walaupun anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, maka tidak dilakukan penahanan. Kepentingan anak dalam hal ini ialah dipertimbangkannya pengaruh penahanan terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Apabila penahanan mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial anak, maka penahanan anak tidak dilakukan. Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir/ tindakan terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam jangka waktu singkat/ pendek. Mempertimbangkan kepentingan anak ini dilibatkan Balai Pemasarakatan yang melakukan penelitian kemasarakatan terhadap Anak Nakal, dapat juga dilibatkan ahli-ahli lain seperti Kriminolog, Psikolog, Pemuka Agama (Rohaniawan) dan lain-lain.

Tempat penahanan anak harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

e. Hak-hak Tersangka

Hak-hak tersangka meliputi : Hak untuk mendapatkan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim (Pasal 21 ayat (2) KUHAP. Hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penerapan Hakim (Pasal 21 ayat (3) KUHAP; Hak untuk mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat (7) KUHAP); Hak untuk menerima ganti kerugian (Pasal 30 KUHAP); Hak segera mendapatkan pemeriksaan Penyidik (Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 122 KUHAP); Hak agar perkaranya segera dimajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP); Hak meminta penjelasan yang disangkakan (Pasal 51 huruf a); Hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP); Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP); Hak untuk menghubungi dan meminta kunjungan dokter pribadi (Pasal 5 KUHAP); Hak untuk diberitahukan tentang penahanan terhadap dirinya (Pasal 59 KUHAP); Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga/ yang mempunyai hubungan kekeluargaan (Pasal 60 KUHAP); Hak untuk menerima atau mengirim surat kepada penasehat hukum atau sanak keluarganya (Pasal 62 ayat (1) KUHAP); Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP); Hak untuk meminta turunan Berita Acara Pemeriksaan (Pasal 72 KUHAP); Hak untuk meminta pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan (Pasal 79 dan Pasal 124 KUHAP); Hak untuk mengajukan keberatan atas penahanan dan jenis penahanan (Pasal 123 ayat (1) KUHAP); Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini, sebagai berikut : sebagai tersangka: hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan); hak untuk didampingi pengacara; hak untuk mendapat fasilitas. Sebagai saksi korban: (viktim) hak

untuk dilayani karena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan- pengaduan dan tindakan lanjutan dan proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

2. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala atau Hambatan dalam Penanganan Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Polres Karawang.

Kepolisian sebagai pintu gerbang dari sistem peradilan pidana anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seseorang anak yang berhadapan dengan hukum, untuk kepentingan penyelidikan polisi melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, perampasan barang dan lain-lain sesuai dengan yang telah di atur dalam KUHAP, dan penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum secara lebih khusus telah di atur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Namun demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Polres Karawang dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah melakukan wawancara terhadap Penyidik Polres karawang Karawang dan melakukan observasi serta pengamatan dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi Polres Karawang dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum antara lain : *Pertama* kendala Sumber Daya Manusia (SDM), *Kedua* kendala sarana dan prasarana, *Ketiga* rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Mengenai kendala yang pertama yaitu kendala Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih belum memadai sehingga menimbulkan kendala pada tahap pelaksanaannya. Mengenai pendidikan dan pemahaman penyidik tentang perlindungan anak dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 1 : Pendidikan Penyidik

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentasi
1.	SD	0 orang	0 %
2.	SLTP	0 orang	0 %
3.	SLTA	7 orang	77,5 %
4.	S-1 (Sarjana)	2 orang	22,5 %
5.	S-2 (Magister)	0 orang	0 %
6.	S-3 (Doktor)	0 orang	0 %
		9 orang	100 %

Dari Table di atas diketahui bahwa Penyidik Anak di Kepolisian Resort Karawang mayoritas adalah lulusan SLTA. Hal ini mempengaruhi kualitas hasil penyidikan. Pendidikan mempengaruhi tingkat kemampuan Penyidik untuk memahami hukum perlindungan anak, sehingga menurut peneliti latar belakang pendidikan Penyidik anak sebaiknya minimal Sarjana Hukum.

Tabel 2. Penataran/ Lokakarya tentang Perlindungan Anak yang Diikuti Penyidik

No	Pernah/Tidak Pernah	Instansi Penyelenggara	Jumlah	Persentase
1.	Pernah	Polri/LSM (seperti Lembaga Advokasi Anak Indonesia)	2 orang	22,5 %
2.	Tidak Pernah	-	7 orang	77,5 %
		Jumlah	9 orang	100 %

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar Penyidik Anak tidak pernah menerima pendidikan tambahan berupa penataran/ lokakarya tentang perlindungan anak. Penataran/ lokakarya tentang perlindungan anak ini sebenarnya berguna untuk menambah wawasan Penyidik Anak dalam melakukan tugasnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Penyidik Anak belum profesional karena mengeluh tentang jangka waktu penahanan sangat singkat, menurut peneliti bila Penyidik mempunyai sumber daya manusia yang profesional, penyidikan anak dapat dilakukan kurang dari 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu.

Kedua, kendala mengenai sarana prasarana. Fasilitas ruangan Proses penyidikan khusus untuk anak di Polres Karawang masih belum memadai atau belum memenuhi standar dan masih memaksimalkan ruangan fasilitas yang ada. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang sebagai korban belum mendapatkan fasilitas rumah aman yang seharusnya ada di setiap kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan penahanan anak seharusnya terpisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Di Kabupaten Karawang belum ada Balai Pemasyarakatan dan juga belum ada Lembaga Pemasyarakatan yang khusus untuk anak sehingga tahanan anak di Polres Karawang biasanya ditempatkan (dititipkan) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang, tidak khusus di Lembaga pemasyarakatan Anak. Hal ini akan berakibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan Narapidana Anak dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan mentalnya. Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan II A Karawang, tahanan anak digabung dengan orang dewasa, dengan alasan bahwa tempat penahanan di lembaga Pemasyarakatan orang dewasa sudah penuh. Hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak. Narapidana Anak dan tahanan anak terpengaruh dengan sikap dan tindakan tahanan dewasa. Anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman melakukan kejahatan yang belum pernah didengar dan dilakukan, atau bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan tersebut.

Ketiga rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ini merupakan salah satu kendala khususnya dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam kategori anak sebagai saksi dan pelaku, Penyidik mengalami kendala berkaitan dengan izin dari orang tua apabila anak tersebut di panggil untuk menjadi saksi, ini diakibatkan karena ketidak fahaman orang tua terkait dengan adanya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi. Begitu juga dengan kesadaran masyarakat terhadap adanya perlindungan bagi pelaku anak.

3. Upaya Yang Dilakukan Polres Karawang Dalam Penanganan Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Positif Yang Mengatur Tentang Anak.

Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas materil/ substansial. Strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum harus ditujukan pada kualitas substansif seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat saat ini. yaitu antara lain : a. adanya perlindungan HAM; b. tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antar sesama; c. tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/ kewenangan; d. bersih dari praktik favoritisme (pilih kasih), korupsi, kolusi dan nepotisme dan mafia peradilan; e. tewujudnya kekuasaan kehakiman/ penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik/ kode profesi; f. adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap :

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang;
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan Hukum Pidana oleh aparat aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif;
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat juga disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Dari tahapan penegakan kebijakan hukum pidana, khususnya tahap aplikasi, Kepolisian merupakan salah satu unsur yang menunjang bagi Penegakan hokum sehingga penting untuk adanya proses penanggulangan kendala-kendala yang di hadapi oleh aparat kepolisian. Pelaksanaan penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum oleh Polres Karawang mempunyai beberapa kendala yang dihadapi, *Pertama* kendala Sumber Daya Manusia (SDM), *Kedua* kendala sarana dan prasarana, *Ketiga* rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan Polres Karawang dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum anatara lain :

1. Upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi kualitas sumber daya manusia dengan memberikan dorongan kepada penyidik anak di Polres Karawang untuk mengikuti pendidikan formal maupun non formal, baik melanjutkan pendidikan Strata 1 (S-1) Hukum, maupun program pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan Anak.
2. Upaya yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kendala sarana dan prasarana adalah dengan memaksimalkan fasilitas yang ada serta Koordinasi dengan Lapas II A Karawang terkait dengan penitipan tahanan tersangka anak agar tetap aman dan terlindungi hak-haknya.
3. Upaya penanggulangan terhadap kendala kesadaran hukum masyarakat adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan adanya kekhususan dalam proses yang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial agar adanya peningkatan peran pendamping kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

D. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan prosedur dan mekanisme ditingkat kepolisian dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum Di Polres Karawang adanya kekhususan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum baik pada saat penyelidikan, penyidikan, penangkapan maupun penahanan, walaupun ditemukan kendala dalam pelaksanaannya.
2. Kendala yang dihadapi Polres Karawang dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum antara lain : *Pertama* kendala Sumber Daya Manusia (SDM), *Kedua* kendala sarana dan prasarana, *Ketiga* rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan Polres Karawang dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum antara lain memberikan dorongan untuk mengikuti pendidikan formal maupun non formal dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia, melakukan koordinasi dengan pihak yang memungkinkan memfasilitasi sarana yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, serta memberikan

pengetahuan kepada berbagai pihak tentang perlindungan anak guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*. Yogyakarta : Liberty
- Abdul Hakim Garuda Nusantara. *Prospek Perlindungan Anak. Makalah*. Jakarta. Seminar Perlindungan Hak-hak Anak, 1986.
- Andi Mappiare. *Psikologi Remaja*. Surabaya : Usaha Nasional, 1982.
- Arif Gosita. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*. Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No. 4/th. V/ April, 1999.
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademi Pressindo, 1989.
- B. Simanjuntak. *Kriminologi*. Bandung : Tarsito, 1984.
- Badan Koordinasi Penanggulangan Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika Sumatera Utara. *Pola Penanggulangan Kenakalan Remaja*. Majalah. Medan: 1979.
- Barada Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Adiya Bakti, 2001.
- Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Era Hukum. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No 4/h V/April 1999. Fakultas Hukum Taruma Negara. Jakarta 1999.
- Heru Prasadja dan Titing Martini. *Anak Yang Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta : PKPM Unika Atma Jaya bekerjasama dengan Catholic University of Nijmegen Belanda, 1998.
- Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara. 1990.
- Kartini Kartono. (a). *Patologi Sosial (2). Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rajawali Pers, 1992.
- Kartini Kartono. (b). *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. Bandung : Mandar Maju, 1995.
- Konvensi. *Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak*. Volume II No. 2 Medan : Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI). 1998.
- Maidin Gultom. *Aspek Hukum Percatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak Pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan*. Tesis. Medan: Program Pascasarjana USU, 1997.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Robert D Pursly. *Introduction to Criminal Justice*, Fourth Edition. New York Right : Mac Millan Publishers Company, 1984.

Romli Armasasmita. (b). *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*. Bandung: Armico, 1984.

Soedjono Dirdjosisworo. *Ilmu Jiwa Kejahatan*. Bandung : Karya Nusantara, 1997.

Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI, 1982.

Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rineka Cipta, 1991.

William C Kvaraceus . *Dinamics of Delicquency*. Columbus, Ohio: Charles E. Merrils Books, 1966.

Y. Bambang Mulyono. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Yogyakarta : Kanisius, 1984.

Yusuf L.N, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000.